

Hak-Hak Tersangka Pelaku Narkoba Untuk Mendapatkan Rehabilitasi

Mohd. Yusuf DM¹, Asa Kasela², Fadhil Iqbal Sanjaya³, Marlisa Rahmayani Hasibuan⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁵ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, asakasela12@gmail.com²,

lqbalfadhil279@gmail.com³, marlisarhmyani17@gmail.com⁴,

geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Hak-hak pelaku narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika bahwasanya Penyidik dapat memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam mendapatkan Hak rehabilitasi, tersangka harus melakukan proses asesmen medis dan hukum untuk melakukan proses rehabilitasi. Dengan ini tersangka yang sudah sesuai persyaratan yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan sesuai dengan peraturan kepala BNN No. 11 tahun 2014 untuk dilakukannya rehabilitasi karena pengguna narkoba merupakan kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang harus di rehabilitasi untuk mengurangi dan menghentikan kecanduan yang dimiliki.

Kata Kunci: *Hak, Narkoba, Rehabilitasi.*

Abstract

This research was conducted to examine the rights of drug offenders to obtain rehabilitation in accordance with the positive law in force in Indonesia. Based on Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that Investigators can provide rehabilitation for drug users. In obtaining the right to rehabilitation, the suspect must carry out a medical and legal assessment process to carry out the rehabilitation process. With this the suspect who has complied with the requirements set out in Article 54 of Law Number 35 of 2009 and in accordance with BNN head regulation No. 11 of 2014 to carry out rehabilitation because drug users are crimes that harm themselves and others who must be rehabilitated to reduce and stop their addiction.

Keywords: *Rights, Drugs, Rehabilitatio.*

PENDAHULUAN

Pengguna Narkoba saat ini di Indonesia semakin meningkat dan para pengedar yang semakin banyak, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 70-an dimana Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat transit barang haram dan tidak dijadikan tempat pemasaran narkotika dimana narkotika akan dikirim ke Negara Asia lainnya. Namun di mana ini, maraknya penyalahgunaan narkotika menghambat perkembangan generasi bangsa dan menjadi salah satu penyebab kejahatan di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan hal serius yang harus segera diberantas. Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan halusinasi,serta kecanduan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar, hal ini dapat menimbulkan sikap hilang akal dan membuat pengkonsumsi narkoba tertantang untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat melukai dirinya sendiri (Soedjono Dirdjosisworo, 2010b).

Dalam upaya menghentikan penyalahgunaan narkotika, Rehabilitasi merupakan pilihan alternatif sebagai hukuman untuk tersangka , dalam hal ini tersangka akan diberikan rehab untuk memperbaiki mental dan kecanduan yang dialaminya. Dan dalam rehabilitasi ini dijadikan sebagai masa dilakukannya hukuman bagi tersangka. Hakim menetapkan bahwa rehabilitasi merupakan proses hukuman yang diberikan untuk tersangka dengan syarat tertentu.

Peraturan yang membahas tentang narkoba sesuai Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 5 disebutkan bahwa Penyalahgunaan narkoba berdasar tindakan /atau perbuatan dibawah pengaruh narkoba maupun pengedar narkoba.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional".

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan oleh aturan yang berlaku, dengan cara ini dapat ditemukan apakah aturan yang ada sudah sesuai atau tidak untuk mengetahui perlakuan negara dengan pelaku narkoba, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum berlakunya tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba (Kusno Adi, 2009).

Dari hal tersebut, meskipun sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Narkotika tentang upaya mendapatkan Rehabilitasi bagi pelaku, namun mirisnya, tidak semua pelaku dapat memperoleh hukuman rehabilitasi melainkan hukuman sanksi penjara. Hal ini menunjukkan bahwasanya aturan mengenai penyalahgunaan narkoba tidak sepenuhnya terpenuhi padahal sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D angka (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Hak-Hak Tersangka Pelaku Narkoba Untuk Mendapatkan Narkoba".

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data pustakaan. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian dan bersifat analitis dengan kegiatan mengelompokkan, dan mengkategorisasikan data disesuaikan dengan tujuan penelitian dan menjawab permasalahan dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2010). Data diperoleh dengan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen.

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan teknik kualitatif, data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, kemudian data diklasifikasi sesuai sistematis, kemudian dilakukan analisis dan diberikan argumentasi data dan dijadikan bahan utama dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh (Hari Sasangka, 2013). Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada farmakologi (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu (Soedjono Dirdjosisworo, 2011):

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - i. Penenang
 - ii. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - iii. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sehubungan dengan pengertian narkoba, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selektta Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa" (Djoko Prakoso, 2012).

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkoba atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya

ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 2010a).

Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai “Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian”. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (I Danny Yatim, 2011).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

2. Hak-Hak Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis;
- b. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, pada umumnya lembaga pemasyarakatan mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolah raga, dan lain sebagainya. Sedangkan penjabaran program penambahan wawasan pengetahuan biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Assesment bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka

dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim assessment terpadu dibentuk oleh BNN secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/Kota) dan dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/BNNP/BNNK.

3. Konsep Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkotika yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminalisasi bagi pengguna narkotika. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkotika terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkotika. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkotika sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna narkotika masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkotika ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Hukuman rehab merupakan model hukuman non criminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya menahan bisnis narkotika baik dari sisi demand maupun sisi supply. Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkotika, atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkotika, dengan dilaksanakan rehab diharapkan tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana Narkotika akan memperbaiki diri.

Menurut Semi Hastuti, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pelaksanaan rehab bagi pengguna narkotika yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika tanpa dipungut/dibebani biaya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkotika dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.

Usaha Pemerintah Indonesia menuju dekriminalisasi korban pengguna narkotika sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA tersebut hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Dengan ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkotika dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap narkotika” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkotika selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak

hakim untuk berani memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (law enforcement). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.

SIMPULAN

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba berdasar Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkoba, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum. Konsep ke depan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkoba yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkoba dilakukan penahanan di rutan maupun di lembaga pasyarakatan karena bagi pengguna narkoba bukan solusi. Hal ini dengan tujuan untuk penyembuhan dan pemulihan terhadap pengguna narkoba. Justru dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba didukung dari keluarga dan masyarakat maka pengguna narkoba lambat laun bisa sembuh dari penggunaan narkoba dan bisa menjadi duta bagi pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso. (2012). *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara.
- Hari Sasangka. (2013). *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- I Danny Yatim. (2011). *Kepribadian, Keluarga dan Narkoba, Tinjauan Sosial-Psikologis*. Arcan.
- Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. UMM Press.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010a). *Hukum Narkoba Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010b). *Narkoba dan Remaja*. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2011). *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia*. Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.